

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KAB. PULANG
PISAU NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KATERTIBAN
UMUM (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan
Kahayan Hilir)**

SKRIPSI

**OLEH
AHYADI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024/1445 H**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KAB. PULANG
PISAU NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KATERTIBAN
UMUM (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan
Kahayan Hilir)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk memenuhi sebagai syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

**Oleh:
AHYADI
NIM : 170101030437**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
BANJARMASIN
2024/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahyadi

NIM : 170101030437

Tempat/Tgl.lahir : Pulang Pisau, 18 Novembar 1998

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai yang tulisan saya sendiri. Jika dikemudian hari merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau disebut sebagai orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 02 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Ahyadi

NIM. 170101030437

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pulang Pisau terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum

Ditulis oleh : Ahyadi

NIM : 170101030437

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Pulang Pisau, 18 November 1998


Alamat : Jln. Tingang Menteng Pasar Patanak Pulang Pisau Rt. 04.


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 02 Januari 2024


Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hj. Nadiyah, M.H
NIP. 196307211990012001


Sulaiman Kurdi, M.Si
NIP.19711116200031002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,


Arie Sulistyoko, S. Sos, MH
NIP. 197901182005011004


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Pulang Pisau No. 6 Tahun 2018 Tentang Katertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kahayan Hilir)”, ditulis oleh Ahyadi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Januari 2024

Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **A**



TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Ketua)	1.
2. Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum. (Anggota)	2.
3. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI (Anggota)	3.
4. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.HI (Anggota)	4.

ABSTRAK

Ahyadi, 2023, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Pulang Pisau No. 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kahayan Hilir)*, Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H, Pembimbing (II) Sulaiman Kurdi, M.Si.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Perda No 6 Tahun 2018, Pedagang Kaki Lima*

Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum adalah hal yang sangat penting terutama bagi pedagang kaki lima karena kebanyakan pedagang kaki lima sering melanggar aturan dalam berdagang dengan berjualan dipinggir jalan atau trotoar yang mengakibatkan lalu lintas terhambat dan mengurangi keindahan jalan raya. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2018, Dalam Perda ini terdapat pada Bab II Pasal 4 poin d yang berbunyi "Dilarang mendirikan kios dan berjualan di trotoar jalan atau dengan cara apapun yang mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi jalan dan trotoar". Kenyataannya pedagang kaki lima masih belum mentaati aturan pemerintah khususnya aturan tentang ketertiban umum di mana banyak terdapat pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan, padahal disepanjang jalan sudah dipasang spanduk yang besar mengenai larangan berjualan di pinggir jalan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan hukum normatif empiris dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dan dianalisis secara tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian didapat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum berjalan sesuai SOP perda yang ada baik dari tindakan responsif maupun preventif. Tindakan responsif berupa disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pulang Pisau khusus tempat berjualan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di pinggir jalan lagi dan tindakan preventif yaitu diberikannya sanksi kepada pedagang kaki lima baik sanksi teguran maupun sanksi administratif. Sedangkan kendala dalam pelaksanaannya yaitu Perilaku pedagang Kaki Lima yang susah diatur karena tetap berkeinginan berdagang ke lokasi semula, kurang strategisnya lokasi PKL yang disediakan oleh pemerintah dan juga dari lemahnya sanksi yang diberikan sedangkan pihak satpol PP sudah bekerja dengan maksimal baik dari sosialisasi, teguran, penyitaan barang dan juga pemberian sanksi administratif

MOTTO

*“Satu-satunya yang membuat keterbatasan dalam hidup
adalah perilaku yang buruk.”*

- Scott Hamilton.

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah...Alhamdulillah...Alhamdulillah...

Puja dan puji syukur selalu tercurah dan kupersembahkan kepada-Mu,

Tuhan Yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Adil, Maha Penolong, lagi Maha Penyayang, Yang senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan kepada hamba-Nya yang lemah ini. Terima kasih atas segala nikmat dan rahmat-Mu yang selalu tercurah tanpa henti.

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Al-Amin Muhammad SAW., keluarga, para sahabat, istri-istri, cucu-cucu, serta para pengikut beliau.

Terima kasih Engkau telah menitipkan hamba kepada orang-orang yang luar biasa, semoga sebuah karya mungil menjadi kebanggaan keluarga tercinta

Saya persembahkan karya ini terkhusus kepada

Orang tua tercinta yang senantiasa memberikan segalanya yang habis untaian kata-kata untuk mengungkapkannya.

Isteri dan saudara-saudara saya dan keluarga besar saya,

Dosen pembimbing yang telah memberi nasehat petunjuk dan bimbingannya

Bapak ibu dosen serta staf dan karyawan UIN

Dosen penguji yang telah mengoreksi dan memberikan perbaikan pada skripsi ini.

Teman teman seperjuangan yang telah mendukung terselesainya skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,

Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1998

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh :

أَحْمَدِيَّة : ditulis *Ahmadiyyah*.

C. Ta`Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamaāh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh :

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ : ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī* dan u panjang *ū* ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*, contoh :

بَيْنَكُمْ : ditulis *bainakum*,

2. fathah + wāwu mati ditulis *au*, contoh :

قَوْل : ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّتْ : ditulis *mu`annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh :

الْقُرْآنُ : ditulis *al-Qurān*

الْقِيَّاسُ : ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء : ditulis *as-Samā*

الشمس : ditulis *asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penelitian huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh :

ذَوِي الْفُرُوضِ : ditulis *zawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh :

أَهْلُ السُّنَّةِ : di tulis *ahl as-Sunnāh*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ : di tulis *Syaikh al-Islam atau Syaikhul- Islām.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala ridho dan karunia-Nya telah mengijinkan peneliti menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Pulang Pisau No. 6 Tahun 2018 Tentang Katertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kahayan Hilir)*”.

Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa setia sampai akhir masa.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini terselesaikan dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan ketulusan hari perkenankanlah peneliti mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari
2. Bapak Arie Sulistyoko, S. Sos, MH selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.HK selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Nadiyah, M.H. dan Bapak Sulaiman Kurdi, M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Pemerintah Kabupaten Kecamatan Kahayan Hilir yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata peneliti mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 29 November 2023

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO.....	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Sistematika Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kesadaran Hukum	15
B. Peraturan Daerah	20
C. Pedagang Kaki Lima	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Data dan Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Keabsahan Data.....	33
F. Analisis Data.....	35

BAB IV LAPORAN PENELITIAN	
A. Penyajian Data	38
B. Analisis	46
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	53
B. Saran-saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	